

**PENERAPAN SANKSI PADA TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN
MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UU ITE¹**

Oleh: Marcellino Roberto Raminggela²

Harly Stanly Muaja³

Eske N. Worang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan Melalui Media Sosial Menurut UU ITE dan bagaimana Penerapan sanksipidanaterhadappelakutindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan Melalui Media Sosial Menurut UU ITE. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan *Media Sosial*, tidak diatur dalam KUHP. Yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan secara riel sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP dimana telah dirumuskan bahwa tindakan pencemaran nama baik itu dapat berupa menista dengan lisan (*smaad*), Pasal 310 ayat (1); menista dengan surat (*smaadschrift*), Pasal 310 ayat (2). Tetapi dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan ringan online diatur dalam Pasal 27 ayat (3). 2. Apabila ternyata perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tentang tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan *Media Sosial* dimana tindakan pelaku itu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal; adanya kesengajaan; adanya kerugian dari korban; dilakukan secara lisan atau tertulis dengan maksud maksud untuk diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana sudah dicantumkan dalam

Pasal 45 ayat (1) juga Pasal 51 ayat (2) yang mengancam dengan pidana penjara 12 (dua belas) Tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar) untuk orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 UU-ITE.

Kata kunci: Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Penghinaan, Melalui Media Sosial. Undang-Undang ITE

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

sebagaimana Pengertian hukum pidana sangat luas dan bervariasi. Moelyatno mengatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang berisi ketentuan tentang apakah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang dan sanksi ancaman pidana bagi yang melanggarnya, kapan dan dalam hal bagaimana kepada orang yang melanggar itu dapat dijatuhi sanksi pidana sudah diancamkan dan bagaimana larangan tersebut secara sah dan meyakinkan.⁵ Istilah hukum di bidang teknologi informasi merupakan istilah yuridis, artinya istilah tersebut sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik. Secara sederhana pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan hukum yang mengatur aspek aspek pidana dalam aktivitas di bidang teknologi informasi di dunia maya yang meliputi aspek hukum materiel dan aspek hukum formiel serta aspek hukum penintensier. Hukum pidana di bidang teknologi informasi disebut cybercrime law. Pengertian hukum pidana di bidang teknologi infromasi adalah ketentuan-ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada aktivitas manusia berbasis komputer dan dalam jaringan komputer di dunia maya (*virtual*) dalam hal mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101028

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

menyebarkan informasi dalam bentuk data, suara dan gambar. Ada banyak ragam kejahatan di bidang teknologi informasi yaitu: akses ilegal, penistaan agama melalui facebook, pencurian pulsa online, pembajakan situs online, penipuan online, prostitusi online, perjudian online dan pencemaran nama baik dan penghinaan online.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain, masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini, yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain, meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap org memiliki hak untuk dipelakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Makna kehormatan adalah perasaan pribadi atau harga diri.⁶Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang tercemar.⁷

⁶ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 136.

⁷ Mudzakir, *Aspek Hukum Pidana Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Makalah disampaikan pada Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Ditjen Aplikasi Teekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan FHUI, Yogyakarta, 7 Desember 2009, hlm. 6.

Oleh sebab itu, menyerang salah satu di antaranya, kehormatan atau nama baik, sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penistaan.

Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (beleediging) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini. Undang-undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II KUHP. Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita.

Pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan online terdapat dalam pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008. Kasus Prita Mulyasari merupakan suatu kasus yang sangat terkenal sejak diterbitkannya UU-ITE No. 11 Tahun 2008, yang memakan waktu sangat lama untuk sampai pada satu keputusan hukum yang tetap, yaitu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011.⁸

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan Melalui Media Sosial Menurut UU ITE?
2. Bagaimana Penerapan sanksi pidanaterhadappelakutindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan Melalui Media Sosial Menurut UU ITE?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dan Pendekatan Masalah Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, artinya pembahasan terhadap masalah yang ada, peneliti akan melihat pada ketentuan peraturan

⁸<https://www.tempo.co>, 23 Desember 2012, diakses pada tanggal 28 November 2020

perundang-undangan yang ada kaitannya dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan/atau Penghinaan Melalui Media Sosial Menurut UU ITE

Pencemaran nama baik atau penghinaan atau fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *'libel'*, sedangkan yang diucapkan disebut sebagai *'slander'*.⁹ Dalam hukum, belum ada definisi yang tepat mengenai pencemaran nama baik, sehingga tiap orang dapat bebas memebrikan pemahamannya mengenai pencemaran nama baik. Hukum, dalam hal ini KUHP, lebih mengenal istilah "Penghinaan". KUHP menyebutkan bahwa penghinaan (pencemaran nama baik) bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam lima (5) kategori, yaitu:

1. Pencemaran tertulis;
2. Penghinaan ringan;
3. Fitnah;
4. Fitnah pengaduan, dan;
5. Fitnah tuduhan.

R.Soesilo mengatakan bahwa tuduhan harus dialamatkan kepada orang-orang perorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri, maka penuduh tidak dapat dihukum.

Menurut KUHP, pencemaran nama baik harus memenuhi dua (2) unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Berkaitan dengan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP, KUHP masih tetap mempertahankan penghinaan (*blediging*) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada

yang memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.¹⁰

Menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan penghinaan? Apakah yang dimaksud dengan nama baik? Untuk mencari arti sesungguhnya tentang penghinaan, haruslah dicari dalam rumusan Pasal 310 KUHP.

Pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dalam Pasal 310 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.¹¹

Dari ketentuan Pasal 310 KUHP ini, telah dirumuskan bahwa tindakan pencemaran nama baik itu dapat berupa:

1. Menista dengan lisan (*smaad*), Pasal 310 ayat (1);
2. Menista dengan surat (*smaadschrift*), Pasal 310 ayat (2).

Dari ketentuan Pasal 310 KUHP ini maka untuk dapatnya seseorang itu dipidana karena telah melakukan pencemaran nama baik, maka haruslah mememnuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Jika didasarkan pada rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka nampak bahwa penghinaan adalah perbuatan menyerang rasa

⁹ Hadiba Z. Wadjo, *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, Jurnal Sasi Vol. 17 No, 2 Bulan April – Juni 2011, hlm. 5.

¹⁰*Ibid.*

¹¹ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 107.

harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri di bidang nama baik orang dengan cara menuduhkan sesuatu perbuatan terhadap orang itu, yang maksudnya terang agar diketahui oleh umum. Orang itu dipermalukan, disakiti hatinya, diperbuat batinnya tersiksa, suatu perasaan yang tidak nyaman bagi orang yang dituju, ini adalah suatu penderitaan immateriil (bersifat batin) bagi orang yang dituju.

Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan, bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi, hukuman penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, penerapan dan penggunaan ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam KUHP mempunyai potensi yang tinggi untuk digunakan dalam memidana siapapun yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan. Pencemaran nama baik adalah merupakan suatu delik aduan, dimana jika ada pengaduan dari korban langsung atau laporan dari orang lain yang melihat adanya dugaan tindak pidana tersebut.

Adapun pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik atau *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam UU-ITE ini tidak disebutkan apa dan bagaimana yang dimaksud dengan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan *online*. Hanya disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik online merupakan salah satu dari perbuatan yang dilarang dalam UU-ITE dan diatur dalam BabVII tentang Perbuatan Yang Dilarang. Pelaku pencemaran nama baik dan penghinaan *online* atau penyebar dapat dijadikan sebagai tersangka setelah penyidik menetapkannya berdasarkan paling sedikit dua (2) alat bukti yang sah dan didukung dengan barang bukti.

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan/atau

Penghinaan Melalui Media Sosial Menurut UU ITE

UU Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008, Bab VII mulai Pasal 27 sampai Pasal 37 disebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai berikut: Pasal 27:¹²

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Konstruksi Pasal 27 di atas menjelaskan perkembangan modus kejahatan dan/atau pelanggaran dengan media komputer/internet (dalam bentuk informasi/dokumen elektronik). Hal tersebut sangatlah penting khususnya membantu para penegak hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus yang telah menggunakan media elektronik untuk memuluskan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan.¹³

Pasal 28:¹⁴

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

¹²UU ITE, *Op-Cit*, hlm. 17-18.

¹³Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 33

¹⁴*Ibid. hlm. 18.*

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pasal 28 ini mengatur tentang perlindungan konsumen dan aspek SARA. Hal ini sangat beralasan mengingat banyak transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media komputer/internet di mana baik produsen maupun konsumen tidak bertemu satu sama lainnya. Di sisi lain masalah SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik.

Pasal 29:¹⁵

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 29 ini dapat dianggap sebagai suatu perkembangan yang sangat signifikan dalam pengaturan hukum mengenai adanya ancaman yang sering dilakukan dan/atau dialamatkan kepada seseorang dengan menggunakan media informasi/dokumen elektronik. Perkembangan produk elektronik sangatlah memudahkan bagi seseorang untuk memuluskan langkah jahatnya dalam mencapai tujuan yang diinginkannya.

Pasal 30:¹⁶

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan

melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 30 ini dengan jelas menyebutkan bahwa tindak ilegal yang dilakukan seseorang terhadap sistem elektronik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi/dokumen elektronik dan/atau upaya pembobolan, penerobosan dan pengebolan yang melanggar dan melampaui sistem pengamanan adalah sesuatu yang terlarang.

Pasal 31:¹⁷

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang Lain.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31 ini mengisyaratkan bahwa legalitas hukum tindakan penyadapan khususnya terhadap maraknya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum, lebih khusus lagi tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas kasus korupsi.¹⁸ UU ITE belum secara khusus menyebutkan lembaga

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, hlm. 19.

¹⁸Romli Atmasasmita, *Legalitas Penyadapan*, Kompas, 14 September 2018.

penegak hukum yang mana yang dapat melaksanakan otoritas tersebut. Merupakan suatu hal yang berbeda dengan UU Telekomunikasi yang secara terbatas telah menyebutkannya.

Pasal 32:¹⁹

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33:²⁰

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 32 dan Pasal 33 di atas mengatur tentang perlindungan terhadap suatu informasi dan/atau dokumen elektronik baik milik orang lain maupun milik publik yang bersifat rahasia (*confidential*).

Pasal 34:²¹

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk

memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

- b. sandi lewat Komputer, Kode Akses atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35:²²

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36:²³

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37:²⁴

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 merupakan penekanan terhadap bunyi Pasal 27 hingga Pasal 33 yang merupakan kategori perbuatan yang dilarang, dengan pengecualian pada Pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan bahwa bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

¹⁹UU ITE, *Op-Cit*, hlm. 19-20.

²⁰*ibid*, hlm. 20.

²¹*ibid*.

²²*ibid*, hlm. 20-21.

²³*ibid*, hlm. 21.

²⁴*ibid*.

Konstruksi pasal-pasal yang disebutkan di atas mengatur secara lebih detil tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁵

Sebelum membahas tentang penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan *online*, maka perlu untuk mengetahui bagaimana untuk menentukan adanya pencemaran nama baik dan penghinaan *online*. Dalam menentukan adanya pencemaran nama baik dan penghinaan *online*, *konten* dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk diterapkan. Tercemarnya atau rusaknya nama seseorang secara hakiki hanya dapat diterima oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang 'konten' atau bagian mana dari informasi dan/atau dokumen elektronik yang ia rasa telah mencemarkan kehormatan atau nama baik. Sedangkan 'konteks' yang memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan mencakup gambaran tentang suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendesiminasian (penyebar luasan, red) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, diperlukan pendapat, seperti ahli bahasa, ahli psikologi dan ahli komunikasi.²⁶

Untuk dapat dipidanya pelaku pencemaran nama baik dan penghinaan *online* haruslah dilihat apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya memenuhi rumusan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3) melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

²⁵ Maskun, *Op-Cit*, hlm. 33.

²⁶ Josua Sitompul, *Pencemaran nama Baik di media Sosial, Delik Biasa atau Aduan?*, 25 Juli 2018, diakses dari m.hukumonline.com pada tanggal 30 November 2020.

1. Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan *Media Sosial*, tidak diatur dalam KUHP. Yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan secara riil sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP dimana telah dirumuskan bahwa tindakan pencemaran nama baik itu dapat berupa menista dengan lisan (*smaad*), Pasal 310 ayat (1); menista dengan surat (*smaadschrift*), Pasal 310 ayat (2). Tetapi dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan ringan online diatur dalam Pasal 27 ayat (3).
2. Apabila ternyata perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tentang tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan *Media Sosial* dimana tindakan pelaku itu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal; adanya kesengajaan; adanya kerugian dari korban; dilakukan secara lisan atau tertulis dengan maksud maksud untuk diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana sudah dicantumkan dalam Pasal 45 ayat (1) juga Pasal 51 ayat (2) yang mengancam dengan pidana penjara 12 (dua belas) Tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar) untuk orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 UU-ITE.

B. Saran

1. Pengaturan dan pembahasan tentang pencemaran nama baik atau penghinaan *Media Sosial* dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11

Tahun 2008 tentang ITE harus diberi porsi lebih banyak lagi karena era dewasa ini dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dihindarkan, sehingga tidak tertutup kemungkinan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan *Media Sosial* akan dan semakin sering terjadi.

2. Sanksi yang berat harus diterapkan sebagaimana sudah ditetapkan dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 36 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Ali Machrus, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan transaksi Elektronik* (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009).
- Atmasasmita Romli, *Legalitas Penyadapan*, Kompas, 14 September 2018.
- Bonger W.A, Mr, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan-Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Chazawi Adam, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009
- Cahyadi Antonius dan E. Fernando M Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta, 2007
- Hamzah Andi, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia, Edisi I*, Akademika Pressindo, Jakarta 1983
-, *Sistem Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, P.T. Pradnya Paramita ,Jakarta, 1989
- Lamintang P.A.F, dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Mudzakir, *Aspek Hukum Pidana Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*,
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005,
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986
- Ramli Samsul dan Fahrurazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Vismedia Pustaka, Jakarta, 2014
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soesilo R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bandung, 1996
- Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Simorangkir J.C.T, Rudy T Erwin dan A.T Prasetyo, *Pengertian Sanksi*, 2000
- Sugandhi R, *KUHP berikut Penjeelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil; Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003
- Utrecht E, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1958
- van Bemmelen J.M, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta, 1979
- Wadjo Hadiba Z, *Pencemaran Nama Baik Dalam Pemberitaan Pers*, Jurnal Sasi Vol. 17 No, 2 Bulan April – Juni 2011
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013

Sumber Perundang-undangan
KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*

Sumber Lain:

Josua Sitompul, *Pencemaran nama Baik di media Sosial, Delik Biasa atau Aduan?*, 25 Juli 2018, diakses dari m.hukumonline.com pada tanggal 30 November 2020.

Bodyguard Penyanyi Dangdut Bersitegang denagn Wartawan, 28 Desember 2012, diakses dari <https://www.lensaindonesia.com> pada tanggal 28 November 2020.

<https://www.tempo.co>, 23 Desember 2012, diakses pada tanggal 28 November 2020

Prabowo *Dipenjara Karena Mengirim SMS Penghinaan*, 23 Desember 2012, diakses dari <https://news.detik.com> pada tanggal 28 November 2020.

Pengertian Sanksi, diakses dari www.pengertian menurut para ahli.com pada tanggal 15 November 2020.

Pengertian Sanksi, diakses dari telingasemut.blogspot.co.id pada tanggal 15 November 2020.

Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media, diakses dari pn.-karanganyar.go.id pada tanggal 2 Desember 2020

Vonis Terdakwa Kasus Penghinaan di Facebook, diakses dari <https://suaramerdeka.com> tanggal 23 Agustus 2012 pada tanggal 30 November 2020.